



**P U T U S A N**

NO:81/Pid.B/2014/PN.LIW

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	<b>RIZAL EFENDI Alias BATAK Bin ZAYADI;---</b>
Tempat Lahir	:	Way Sindi;-----
Umur/Tanggal Lahir	:	22 Tahun/ 05 Mei 1992;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Dusun olok Pandan 1, Pekon Way Sindi Kec.Karya Penggawa Kab.Lampung Barat;--
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Petani;-----
Pendidikan	:	SD;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:-----

- Penyidik sejak Tanggal 16 Maret 2014 s/d Tanggal 04 April 2014, berdasarkan Surat No:Sp.Han/09/III/2014/Reskrim, Tertanggal 16 Maret 2014;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 05 April 2014 s/d Tanggal 14 Mei 2014, berdasarkan Surat No.22/N.8.14.7/Ep.1/04/2014, Tertanggal 05 Maret 2014;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 13 Mei 2014 s/d 01 Juni 2014, berdasarkan Surat No.PRINT-123/N.8.14.7/Epp.2/05/2014, Tertanggal 13 Mei 2014;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 02 Juni 2014 s/d Tanggal 01 Juli 2014, berdasarkan Penetapan No.36/Pen.Pid/2014/PN.LIW, Tertanggal 23 Mei 2014;-----
- Perpanjangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 10 Juni 2014 s/d Tanggal 09 Juli 2014, berdasarkan Penetapan No.112/Pen.Pid/2014/PN.LW, Tertanggal 10 Juni 2014;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 10 Juli 2014 s/d Tanggal 07 September 2014, berdasarkan Penetapan No.112.a/Pen.Pid/2014/PN.LIW, Tertanggal 03 Juli 2014;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

**Pengadilan Negeri** tersebut;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa No.B-224/N.8.14.7/Epp.2/06/2014, Tertanggal 10 Juni 2014 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.81/Pen.Pid/2014/PN.LIW, Tertanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.81/Pen.Pid/2014/PN.LW, Tertanggal 10 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **RIZAL EFENDI Alias BATAK Bin ZAYADI** beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi serta Keterangan Terdakwa dalam Persidangan;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-24/KRUI/Epp.2/05/2014 yang dibacakan di Persidangan pada hari Selasa Tanggal 15 Juli 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIZAL EFENDI Alias BATAK Bin ZAYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIZAL EFENDI alias BATAK Bin ZAYADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan Terdakwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

## DAKWAAN

### PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **RIZAL EFENDI Alias BATAK Bin ZAYADI** pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2013 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah melakukan "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" terhadap Saksi RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Saksi Rendi Gunawan bersama dengan Terdakwa berada didalam acara pesta di Pekon Seray Kec.Pesisir Tengah Kab.Lampung barat, sekira jam 23.00 WIB dipesta tersebut terjadi keributan, kemudian Terdakwa melihat Saksi Rendi Gunawan lari kearah Selatan menuju mesin diesel. Kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Rendi Gunawan, sesampainya didekat mesin Diesel yang keadaannya terdapat cukup penerangan, Saksi Rendi Gunawan berhenti kemudian Terdakwa mendekati Saksi Rendi Gunawan, ketika Terdakwa berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan Saksi Rendi Gunawan, Terdakwa mengeluarkan pisau yang telah disiapkan yang dikeluarkan dari selipan celana bagian pinggang kanan Terdakwa kemudian menusukkan pisau tersebut kearah pinggang bagian kiri Saksi Rendi Gunawan yang dapat menimbulkan bahaya maut dengan menggunakan tangan kanannya hingga akhirnya Saksi Rendi Gunawan terjatuh tidak berdaya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Rendi Gunawan;-----

----- Akibat perbuatan Terakwa RIZAL EFENDI Alias BATAK Bin ZAYADI, Saksi Rendi Gunawan mengalami luka sebagaimana tersebut pada hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT.Puskesmas Perawatan Krui No.380/4/B/PK/III/2013 Tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Riama Indati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

### **Hasil Pemeriksaan:**

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar berpakaian lengkap.
- 2 Pada Korban didapatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien tertusuk benda tajam dipinggang kiri, kejadian sudah berlangsung setengah jam yang lalu (sabtu, 9 Maret 2013 pukul 23.30 WIB) dan diperiksa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 pukul 24.00 WIB.
- Tampak luka robek panjang lebih kurang lima centimeter lebar dua millimeter kedalaman sepuluh centimeter, bengkak, nyeri dipinggang kiri.
- 3 Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- 4 Korban dipulangkan dalam keadaan umum baik.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2)**

**KUHP**;-----

## SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **RIZAL EFENDI Alias BATAK Bin ZAYADI** pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2013 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah melakukan "**Penganiayaan**" terhadap Saksi RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Saksi Rendi Gunawan bersama dengan Terdakwa berada didalam acara pesta di Pekon Seray Kec. Pesisir Tengah Kab. Lampung barat, sekira jam 23.00 WIB di pesta tersebut terjadi keributan, kemudian Terdakwa melihat Saksi Rendi Gunawan lari kearah Selatan menuju mesin diesel. Kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Rendi Gunawan, sesampainya didekat mesin Diesel yang keadaannya terdapat cukup penerangan, Saksi Rendi Gunawan berhenti kemudian Terdakwa mendekati Saksi Rendi Gunawan, ketika Terdakwa berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan Saksi Rendi Gunawan, Terdakwa mengeluarkan pisau yang telah disiapkan yang dikeluarkan dari selipan celana bagian pinggang kanan Terdakwa kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah pinggang bagian kiri Saksi Rendi Gunawan yang dapat menimbulkan bahaya maut dengan menggunakan tangan kanannya hingga akhirnya Saksi Rendi Gunawan terjatuh tidak berdaya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Rendi Gunawan;-----

----- Akibat perbuatan Terakwa RIZAL EFENDI Alias BATAK Bin ZAYADI, Saksi Rendi Gunawan mengalami luka sebagaimana tersebut pada hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Perawatan Krui No.380/4/B/PK/III/2013 Tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riama Indati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

## **Hasil Pemeriksaan:**

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar berpakaian lengkap.
- 2 Pada Korban didapatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien tertusuk benda tajam dipinggang kiri, kejadian sudah berlangsung setengah jam yang lalu (sabtu, 9 Maret 2013 pukul 23.30 WIB) dan diperiksa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 pukul 24.00 WIB.
- Tampak luka robek panjang lebih kurang lima centimeter lebar dua millimeter kedalaman sepuluh centimeter, bengkak, nyeri dipinggang kiri.
- 5 Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- 6 Korban dipulangkan dalam keadaan umum baik.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1)**

**KUHP**;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1 **Saksi DAMAN HURI Bin MASIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RIZAL EFENDI Als BATAK Bin ZAYADI;-----
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi yaitu Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana peristiwa penusukan tersebut terjadi terhadap Saksi Korban, namun Saksi mengetahui jika Saksi Korban telah ditusuk adalah berdasarkan informasi dari teman-teman Saksi Korban yang memberitahukan kepada Saksi jika Saksi Korban telah dirawat di rumah sakit karena pinggang Saksi Korban robek terkena tusukan;-----
- Bahwa ketika Saksi datang mengunjungi Saksi Korban di rumah sakit, Saksi melihat ternyata benar jika pinggang Saksi Korban memang telah terkena tusukan pisau dan dijahit sebanyak 9 (Sembilan) jahitan dan Saksi melihat jika pada baju kemeja dan jaket kuning yang ketika itu dipakai oleh Saksi Korban banyak bercak-bercak darah;-----
- Bahwa menurut keterangan teman-teman Saksi Korban kepada Saksi jika Saksi Korban ditusuk pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2013 sekira Pukul 23.00 wib dan orang yang telah menusuk Saksi Korban adalah Terdakwa RIZAL EFENDI Als BATAK Bin ZAYADI dan salah satu teman Saksi Korban yang bernama Saksi RIZKI ANDRIAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RUSTAM HAKIM mengatakan kepada Saksi jika sebelum terjadinya penusukan, Saksi RIZKI ANDRIAN Bin RUSTAM HAKIM telah melihat Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa ke arah belakang sebuah gudang dengan alasan Terdakwa minta rokok kepada Saksi Korban dan tidak berapa lama kemudian teman-teman Saksi Korban melihat Terdakwa berlari meninggalkan Saksi Korban dan setelah teman-teman Saksi Korban menghampiri Saksi Korban ternyata Saksi Korban telah terjatuh dan mengalami luka karena tusukan;-----

- Bahwa menurut cerita Saksi ADE, Saksi ANDI dan Saksi RIZKI kepada Saksi jika Terdakwa sebenarnya memang memiliki dendam dengan pemuda warga Tenumbang dan Saksi juga sempat menanyakan kepada Saksi Korban apakah Saksi Korban mengenal Terdakwa dan menurut pengakuan Saksi Korban jika Saksi Korban memang mengenal Terdakwa tetapi tidak akrab namun Saksi Korban justru akrab dengan salah satu teman Terdakwa, namun Saksi Korban mengaku jika Saksi Korban tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa setelah peristiwa penusukan tersebut, Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang menemui Saksi maupun menemui Saksi Korban, dan terhadap semua biaya rumah sakit sementara ditanggung oleh teman-teman Saksi Korban sebelum Saksi datang ke rumah sakit;-----
- Bahwa setelah peristiwa penusukan tersebut, Saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Polisi;--
- Bahwa penusukan terhadap Saksi Korban tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka pada bagian pinggang dan dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) malam dan akibat tusukan tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sekolah dan selama 3 (tiga) minggu Saksi Korban berada dalam pengawasan dan perawatan;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2 Saksi ANDI APROZA Als GODAM Bin HAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa RIZAL EFENDI Als BATAK Bin ZAYADI;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap teman Saksi yaitu Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana peristiwa penusukan tersebut terjadi terhadap Saksi Korban, namun Saksi mengetahui jika pada hari Sabtu Tanggal 15 Maret 2013 sekira Pukul 23.00 Wib di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Saksi Korban telah ditusuk berdasarkan informasi dari teman-teman Saksi Korban yaitu Saksi RIZKI ANDRIAN Bin RUSTAM HAKIM dan Saksi ADE SANDRA Bin RUSDA jika Saksi Korban telah ditusuk oleh seseorang yang bernama BATAK dan Saksi Korban telah dibawa ke Puskesmas karena pinggang Saksi Korban mengalami luka robek yang menganga akibat terkena tusukan pisau;-----
- Bahwa menurut cerita Saksi RIZKI ANDRIAN Bin RUSTAM HAKIM dan Saksi ADE SANDRA Bin RUSDA jika sesaat sebelum peristiwa penusukan terjadi, Saksi RIZKI ANDRIAN Bin RUSTAM HAKIM dan Saksi ADE SANDRA Bin RUSDA melihat jika Terdakwa merangkul tubuh Saksi Korban seperti hendak dimintai rokok dan tiba-tiba saja Saksi Korban langsung ditusuk oleh Terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban kepada Saksi setelah peristiwa penusukan telah menceritakan bahwa awalnya Saksi Korban dipanggil oleh seseorang, lalu kemudian seorang yang lain kemudian merangkul tubuh Saksi Korban dan kemudian Terdakwa datang dan Terdakwa lalu memukul wajah Saksi Korban dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menurut cerita Saksi Korban kepada Saksi jika orang yang menusuk Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa yang bernama BATAK;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban kepada Saksi jika Saksi Korban tidak tahu ada masalah apa hingga Terdakwa menusuk Saksi Korban, karena awalnya Saksi Korban datang dengan mengendarai sepeda motor dan hendak parkir lalu tiba-tiba Saksi Korban dipanggil dan wajah Saksi Korban dipukul lalu secara tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk pinggang Saksi Korban dari belakang ;-----
- Bahwa sebelum kejadian penusukan tersebut, sebelumnya pada Tanggal 07 Maret 2013 memang pernah terjadi keributan antara beberapa orang pemuda warga Ulok dengan beberapa orang pemuda warga Tenumbang termasuk Saksi dan Saksi Korban, dimana ketika itu sedang berada disebuah pesta di Pekon Ulok dan beberapa pemuda warga Ulok datang menghadang Saksi, Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban yang tidak lain adalah warga Tenumbang, lalu tiba-tiba salah seorang pemuda warga Ulok tersebut berkata "Mana warga Tenumbang?" sehingga kemudian terjadilah keributan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkelahian, namun keributan tersebut berhasil terhenti setelah Saksi dan beberapa orang pemuda warga tenumbang berhasil membela diri sehingga membuat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lari;-----

- Bahwa sesaat setelah mengetahui jika Saksi Korban telah ditusuk, Saksi kemudian mendatangi Puskesmas tempat dimana Saksi Korban dirawat dan pada saat itu Saksi menanggung biaya obat untuk Saksi Korban sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebelum akhirnya Saksi menelepon orang tua Saksi Korban untuk memberitahukan tentang kejadian penusukan yang telah dialami Saksi Korban;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis pisau yang dipakai oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi Korban dan lokasi kejadian pun hingga saat ini tidak ditemukan adanya pisau yang dipakai oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi Korban tersebut;-----
- Bahwa Saksi Korban dirawat di Puskesmas selama 2 (dua) hari dan setelah itu Saksi Korban sudah diperbolehkan pulang namun akibat luka tusukan tersebut Saksi Korban tidak bersekolah selama 2 (dua) minggu namun setelah 2 (dua) minggu Saksi Korban sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasa;-----
- Bahwa setelah peristiwa penusukan tersebut, baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk mengunjungi Saksi Korban;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi Korban **RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI**, Saksi **ADE SANDRA Bin RUSDA** dan Saksi **RIZKI ANDRIAN Bin RUSTAM HAKIM**, yang oleh karena Para Saksi tersebut telah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir di Persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dengan disetujui oleh Terdakwa, keterangan Para Saksi tersebut didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

### 3 Saksi RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI;-----

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2013 sekira jam 23.00 Wib di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat telah terjadi peristiwa penusukan terhadap Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI yang dilakukan oleh Sdr.BATAK panggilan sehari-hari warga pekan Ulok Pandan Kec.Karya Penggawa Kabupaten Lampung Barat;---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2013 sekira jam 22.30 wib, Saksi sedang berada di pesta di Pekon Seray Kec.Pesisir Tengah Kab.Lampung Barat dan sekira jam 23.00 wib di pesta tersebut terjadi keributan, lalu Saksi lari kearah selatan kira-kira berjarak lebih kurang 25 (dua puluh lima meter) dari tempat pesta tersebut tepatnya didekat mesin diesel Saksi berhenti lalu melihat Sdr.BATAK mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan menusukkan pisau tersebut kearah Saksi dan mengenai tubuh Saksi bagian pinggang sebelah kiri lalu Sdr.BATAK langsung pergi meninggalkan Saksi dan Saksi terjatuh akibat ditusuk oleh Sdr.BATAK lalu Saksi diangkat teman Saksi yang bernama Sdr.ADE dan Sdr.RIZKI yang menggendong Saksi untuk membawa Saksi ke Puskesmas Krui dan pada saat kejadian Saksi ditusuk oleh Sdr.BATAK tersebut, teman Saksi yang bernama Sdr.ADE dan Sdr.RIZKI memang berada didekat Saksi tersebut;-----
- Bahwa Sdr.BATAK memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan dan Sdr.BATAK menusuk Saksi juga dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;-----
- Bahwa Sdr.BATAK menusuk Saksi sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa selain menggunakan pisau tersebut tidak ada alat lain yang dipergunakan Sdr.BATAK ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut;-----
- Bahwa selain Sdr.BATAK tidak ada orang lain yang melakukan penusukan terhadap Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga terjadi penusukan tersebut, namun sebulan sebelum terjadinya penusukan, Saksi dan Sdr.BATAK pernah berkelahi disuatu acara pesta di Pekon Ulok Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa setelah terjadi penganiayaan tersebut, Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan Saksi masih merasakan sakit dibagian pinggang kiri akibat tusukan pisau yang dilakukan oleh Sdr.BATAK sehingga pinggang bagian kiri Saksi dijahit;-----

Menimbang, bahwa atas dibacaknya keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

#### 4 Saksi ADE SANDRA Bin RUSDA;-----

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2013 sekira jam 23.00 Wib di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat telah terjadi peristiwa penusukan terhadap Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI yang dilakukan oleh Sdr.BATAK panggilan sehari-hari warga pekon Ulok Pandan Kec.Karya Penggawa Kabupaten Lampung Barat;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI yang merupakan warga Pekon Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya hingga penusukan tersebut terjadi tetapi yang Saksi ketahui hanyalah Saksi melihat Sdr.RENDI berlari menuju kearah gang dekat mesin Diesel yang tidak jauh dari lokasi pesta karena telah dikejar oleh Sdr.BATAK yang mana pada saat Sdr.RENDI lengah, Sdr.BATAK melakukan penusukan terhadap Sdr.RENDI dari arah belakang dengan menggunakan pisau yang diambil dari pinggang Sdr.BATAK, dan Saksi tidak mengetahui jenis senjata tajam apa yang digunakan oleh Sdr.BATAK guna melakukan penusukan terhadap Sdr.RENDI dan setelah itu Saksi pun ikut menuju ke lokasi didekat mesin Diesel dan Saksi bersama teman Saksi yang bernama RISKI ARDIAN kemudian melihat Sdr.RENDI terjatuh dan Sdr.BATAK langsung meninggalkan Saksi Korban yang terjatuh akibat penusukan tersebut dan Saksi langsung membawa Saksi Korban menuju Puskesmas Krui Lampung Barat untuk mendapat perawatan medis;-----
- Bahwa adapun jarak pada saat Sdr.BATAK melakukan penusukan terhadap Saksi Korban kurang lebih 1 (satu) meter yang mana pada saat Sdr.RENDI dikejar oleh Sdr.BATAK, saat itu Saksi berada dibelakang Sdr.BATAK dan ketika Saksi Korban ditusuk dari arah belakang oleh pelaku, Saksi dengan jelas melihat kejadian tersebut dan pada saat setelah pelaku melakukan penusukan tersebut terhadap Saksi Korban, pelaku langsung meninggalkan Saksi Korban yang dalam keadaan terluka dengan membawa senjata tajam yang digunakan untuk melakukan penusukan terhadap Saksi Korban, dan pada saat itu penerangan cukup terang sehingga Saksi dapat mengenali pelaku penusukan tersebut;-----
- Bahwa selain melakukan penusukan tersebut pada saat itu Saksi tidak melihat terjadinya pemukulan;-----
- Bahwa sebelum terjadi penusukan, dipesta tersebut di Pekon Seray sebelumnya terjadi keributan yang mana Sdr.RENDI lari dan dikejar oleh Sdr.BATAK;-----

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

## 5 Saksi RIZKI ANDRIAN Bin RUSTAM HAKIM;-----

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2013 sekira jam 23.00 Wib di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat telah terjadi peristiwa penusukan terhadap Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI yang dilakukan oleh Sdr.BATAK panggilan sehari-hari warga pekon Ulok Pandan Kec.Karya Penggawa Kabupaten Lampung Barat;---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI yang merupakan warga Pekon Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya hingga penusukan tersebut terjadi tetapi yang Saksi ketahui hanyalah Saksi melihat Sdr.RENDI berlari menuju kearah gang dekat mesin Diesel yang tidak jauh dari lokasi pesta karena telah dikejar oleh Sdr.BATAK yang mana pada saat Sdr.RENDI lengah, Sdr.BATAK melakukan penusukan terhadap Sdr.RENDI dari arah belakang dengan menggunakan pisau yang diambil dari pinggang Sdr.BATAK, dan Saksi tidak mengetahui jenis senjata tajam apa yang digunakan oleh Sdr.BATAK guna melakukan penusukan terhadap Sdr.RENDI dan setelah itu Saksi pun ikut menuju ke lokasi didekat mesin Diesel dan Saksi bersama teman Saksi yang bernama RISKI ARDIAN kemudian melihat Sdr.RENDI terjatuh dan Sdr.BATAK langsung meninggalkan Saksi Korban yang terjatuh akibat penusukan tersebut dan Saksi langsung membawa Saksi Korban menuju Puskesmas Krui Lampung Barat untuk mendapat perawatan medis;-----
- Bahwa adapun jarak pada saat Sdr.BATAK melakukan penusukan terhadap Saksi Korban kurang lebih 1 (satu) meter yang mana pada saat Sdr.RENDI dikejar oleh Sdr.BATAK, saat itu Saksi berada dibelakang Sdr.BATAK dan ketika Saksi Korban ditusuk dari arah belakang oleh pelaku, Saksi dengan jelas melihat kejadian tersebut dan pada saat setelah pelaku melakukan penusukan tersebut terhadap Saksi Korban, pelaku langsung meninggalkan Saksi Korban yang dalam keadaan terluka dengan membawa senjata tajam yang digunakan untuk melakukan penusukan terhadap Saksi Korban, dan pada saat itu penerangan cukup terang sehingga Saksi dapat mengenali pelaku penusukan tersebut dan Saksi Korban mengalami luka pada bagian pinggang sebelah kanan akibat penusukan tersebut;-----
- Bahwa pelaku selain melakukan penusukan menggunakan pisau ke bagian pinggang sebelah kanan Korban, pelaku tidak ada melakukan penusukan dibagian tubuh Saksi Korban dan pelaku hanya 1 (satu) kali melakukan penusukan tersebut;-----
- Bahwa tindakan Saksi dan Sdr.ADE melihat pelaku pada saat setelah melakukan penusukan tersebut, Sdr.ADE menolong Saksi Korban sedangkan Saksi mengejar pelaku yang lari menuju arah pasar dan pada saat dikejar tidak bertemu kemudian Saksi kembali menuju Korban dan menolong Saksi Korban dan Saksi bersama Sdr.ADE kemudian membawa Saksi Korban ke Puskesmas Krui Lampung Barat;-----
- Bahwa pada saat ditusuk Sdr.RENDI menggunakan pakaian warna kuning hitam lengan panjang dan setelah penusukan ada noda darah dan robek pada bagian bawah sebelah kanan;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan pelaku, Sdr.RENDI GUNAWAN mengalami luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kanan dan luka tersebut sebanyak 9 (Sembilan) jahitan dan Sdr.RENDI tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa akibat penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh pelaku;-----

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

**Terdakwa RIZAL EFENDI Als BATAK Bin ZAYADI;-----**

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI;-----
- Bahwa pada Tanggal 09 Maret 2013 Pukul 23.00 WIB Terdakwa telah menusuk Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI;----
- Bahwa awal pertemuan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah berawal ketika pada Tanggal 09 Maret 2013 sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr.ARI datang kesebuah pesta di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan di pesta tersebut Terdakwa bersama Sdr.ARI joget-joget, dan tidak lama ketika Terdakwa dan Sdr.ARI sedang joget-joget di pesta tersebut, datanglah Saksi Korban bersama dua orang teman Saksi Korban yang tidak Terdakwa kenal, dan sesaat setelah melihat kedatangan Saksi Korban, Terdakwa langsung berbisik kepada Sdr.ARI dan berkata “itu orang yang waktu itu ribut dengan saya”;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Sdr.ARI untuk menarik Saksi Korban dan atas perintah Terdakwa, Sdr.ARI kemudian menarik Saksi Korban ke belakang panggung pesta dan sesampainya dibelakang panggung, Sdr.ARI kemudian memukul wajah Saksi Korban dengan tangan kanan dan karena dipukul, Saksi Korban berusaha untuk lari menjauh dari belakang panggung menuju kearah mesin diesel namun dikejar oleh Sdr.ARI dan Terdakwa, sehingga ketika berada didekat mesin diesel, Terdakwa dan Sdr.ARI berhasil menangkap Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa meminta sebuah pisau kepada Sdr.ARI dan Sdr.ARI pun mengeluarkan lalu memberikan sebuah pisau tanpa sarung kepada Terdakwa, sehingga sesaat setelah memegang pisau tersebut, Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa dari jarak sekitar  $\pm$  setengah meter kemudian menusukkan pisau tersebut kearah belakang tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan sesaat setelah ditusuk oleh Terdakwa, Saksi Korban terjatuh kesamping kanan;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menusuk Saksi Korban, Terdakwa kemudian mencabut pisau tersebut dari tubuh Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr.ARI kemudian pergi meninggalkan Saksi Korban yang sedang dalam posisi terjatuh seorang diri ditempat penusukan tersebut sambil membawa pisau tersebut;-----
- Bahwa pisau yang dipergunakan Terdakwa untuk menusuk Saksi Korban adalah sejenis pisau dapur yang diperoleh Terdakwa dari Sdr.ARI;-----
- Bahwa pisau tersebut telah hilang karena Terdakwa memang telah membuang pisau tersebut disebuah kebun dan hingga saat ini pisau tersebut tidak ditemukan;-----
- Bahwa penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban adalah memang sengaja dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa masih dendam karena pernah ribut dengan Saksi Korban;-----
- Bahwa setelah peristiwa penusukan terhadap Saksi Korban, Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang mengunjungi Korban maupun keluarga Korban untuk berdamai;---

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperlihatkan dan dibacakan *Visum Et Repertum (VER)* NO.380/4/B/PK/III/2013 Tertanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan diketahui serta ditanda tangani oleh dr.Edwin H Ma'as dan dr.Riama Indati, dengan hasil pemeriksaan *pada Saksi Korban ditemukan tertusuk benda tajam dipinggang kiri, tampak luka robek panjang lebih kurang lima centi meter lebar dua mili meter kedalaman sepuluh centi meter, bengkak, nyeri dipinggang kiri dengan kesimpulan pada korban terdapat luka lecet yang diakibatkan tertusuk benda tajam;*-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Visum Et Repertum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui isinya;-----

Menimbang, bahwa setelah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa di Persidangan dan alat bukti Visum Et Repertum dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-Fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI;-----
- Bahwa benar pada Tanggal 09 Maret 2013 Pukul 23.00 WIB Terdakwa telah menusuk pinggang Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di Persidangan jika awal mula pertemuan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah berawal ketika pada Tanggal 09 Maret 2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr.ARI datang ke acara pesta yang berlokasi di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan di pesta tersebut Terdakwa bersama Sdr.ARI berjoget-joget, dan tidak lama ketika Terdakwa dan Sdr.ARI sedang joget-joget di pesta tersebut, datanglah Saksi Korban bersama dua orang teman Saksi Korban yang tidak Terdakwa kenal, dan sesaat setelah melihat kedatangan Saksi Korban Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI, Terdakwa langsung berbisik kepada Sdr.ARI dan berkata “itu orang yang waktu itu ribut dengan saya”;---

- Bahwa benar Terdakwa telah kemudian menyuruh Sdr.ARI untuk menarik tubuh Saksi Korban RI dan atas perintah Terdakwa, Sdr.ARI kemudian menarik Saksi Korban ke arah belakang panggung pesta dan sesampainya dibelakang panggung, Sdr.ARI kemudian memukul wajah Saksi Korban dengan tangan kanan dan karena dipukul, Saksi Korban berusaha untuk lari menjauh dari belakang panggung menuju kearah mesin diesel namun dikejar oleh Sdr.ARI dan Terdakwa, sehingga ketika telah berada didekat mesin diesel, Terdakwa dan Sdr.ARI berhasil menangkap Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa meminta sebuah pisau kepada Sdr.ARI dan Sdr.ARI pun mengeluarkan pisau lalu memberikan sebuah pisau tanpa sarung tersebut kepada Terdakwa, sehingga sesaat setelah memegang pisau tersebut, Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa dari jarak sekitar  $\pm$  setengah meter kemudian menusukkan pisau tersebut ke belakang tubuh Saksi Korban tepatnya pada pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan sesaat setelah ditusuk oleh Terdakwa, Saksi Korban terjatuh kesamping kanan;-----
- Bahwa benar setelah Terdakwa menusuk Saksi Korban, Terdakwa kemudian mencabut pisau tersebut dari tubuh Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr.ARI kemudian pergi meninggalkan Saksi Korban yang sedang dalam posisi terjatuh seorang diri dilokasi penusukan tersebut;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di Persidangan jika pisau yang dipergunakan Terdakwa untuk menusuk Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI adalah sejenis pisau dapur yang diperoleh Terdakwa dari Sdr.ARI dan menurut Terdakwa jika pisau tersebut telah hilang karena Terdakwa telah sengaja membuang pisau tersebut disebuah kebun dan hingga saat ini pisau tersebut tidak ditemukan;-----
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI sebelum adanya peristiwa penusukan memang pernah terjadi permasalahan yaitu jika antara Terdakwa dan Saksi Korban pernah ribut dan berkelahi ketika berada di acara pesta di Pekon Ulok Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Lampung Barat;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui jika penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban adalah memang sengaja dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa masih dendam karena pernah ribut dengan Saksi Korban ketika diacara pesta;-----
- Bahwa benar terhadap Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI juga telah dilakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* No.380/4/B/PK/III/2013 Tertanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan diketahui serta ditanda tangani oleh dr.Edwin H Ma'as dan dr.Riama Indati, dengan hasil pemeriksaan pada Saksi Korban ditemukan tertusuk benda tajam dipinggang kiri, tampak luka robek panjang lebih kurang lima centi meter lebar dua mili meter kedalaman sepuluh centi meter, bengkak, nyeri dipinggang kiri dengan kesimpulan pada korban terdapat luka lecet yang diakibatkan tertusuk benda tajam;-----
- Bahwa benar setelah peristiwa penusukan terhadap Saksi Korban, Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang mengunjungi Saksi Korban maupun keluarga Saksi Korban untuk berdamai;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan fakta hukum berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan hasil *Visum et repertum*, maka Majelis Hakim menyimpulkan terhadap fakta hukum yang sesungguhnya harus ditentukan keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian;-----

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diPersidangan dan alat bukti *Visum et repertum* dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah disimpulkan dihubungkan dengan dakwaan terhadap Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:-----

**Primair** : *Pasal 351 Ayat (2) KUHP*;-----

**Subsidiar** : *Pasal 351 Ayat (1) KUHP*;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu *Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tersebut diatas, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1 **“Barangsiapa”**;-----
- 2 **“Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah Subyek Hukum sebagai penganb/pendukung Hak dan Kewajiban, meliputi Subyek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;---

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah memang benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **RIZAL EFENDI Als BATAK Bin ZAYADI** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa selama Persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa **RIZAL EFENDI Als BATAK Bin ZAYADI** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut;-----

## **Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**;-----

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian *luka berat* yaitu;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;-*
- *Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;-----*
- *Kehilangan salah satu panca indera;-----*
- *Mendapat cacat berat;-----*
- *Menderita sakit lumpuh;-----*
- *Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;-----*
- *Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;-----*

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yuridis yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi DAMAN HURI Bin MASIDIN dan Saksi ANDI APROZA Als GODAM Bin HAMDANI di Persidangan, Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI, Saksi ADE SANDRA Bin RUSDA dan Saksi RIZKI ANDRIAN Bin RUSTAM HAKIM didalam BAP Penyidik yang dibacakan di persidangan serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan alat bukti surat berupa *visum et repertum* yang diperlihatkan di persidangan, diketahui bahwa Tanggal 09 Maret 2013 sekira ± Pukul 23.00 Wib telah terjadi peristiwa penusukan terhadap Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI yang terjadi di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya bertemu dengan Saksi Korban adalah bermula ketika pada Tanggal 09 Maret 2013 sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr.ARI datang ke acara pesta di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan di pesta tersebut Terdakwa bersama Sdr.ARI joget-joget, dan tidak lama ketika Terdakwa dan Sdr.ARI sedang joget-joget di pesta tersebut datangnya Saksi Korban bersama dua orang teman Saksi Korban yang tidak Terdakwa kenal, dan sesaat setelah melihat kedatangan Saksi Korban Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI, Terdakwa langsung berbisik kepada Sdr.ARI dan berkata “itu orang yang waktu itu ribut dengan saya”;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Sdr.ARI untuk menarik Saksi Korban Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI dan atas perintah Terdakwa, Sdr.ARI kemudian menarik Saksi Korban ke belakang panggung pesta dan sesampainya dibelakang panggung, Sdr.ARI kemudian memukul wajah Saksi Korban dengan tangan kanan dan karena dipukul, Saksi Korban berusaha untuk lari menjauh dari belakang panggung menuju kearah mesin diesel namun dikejar oleh Sdr.ARI dan Terdakwa yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi ADE SANDRA Bin RUSDA dan Saksi RIZKI ANDRIAN Bin RUSTAM HAKIM didalam BAP Penyidik yang dibacakan diPersidangan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa jika sebelumnya telah melihat tubuh Saksi Korban ditarik kearah belakang gang lalu tidak lama kemudian Saksi Korban terlihat berlari menuju ke dekat mesin Diesel sambil dikejar oleh Terdakwa dan Sdr.ARI lalu kemudian ketika berada didekat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin diesel, Terdakwa dan Sdr.ARI berhasil menangkap Saksi Korban lalu setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau dan dengan tangan kanan Terdakwa dari jarak sekitar  $\pm$  setengah meter Terdakwa kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah belakang tubuh Saksi Korban tepatnya pada bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan sesaat setelah ditusuk oleh Terdakwa, Saksi Korban terjatuh karena pinggang Saksi Korban terluka;-----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menusuk bagian belakang pinggang sebelah kiri Saksi Korban, Terdakwa kemudian mencabut pisau tersebut dari tubuh Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr.ARI kemudian pergi meninggalkan Saksi Korban yang sedang dalam posisi terjatuh seorang diri di lokasi penusukan tersebut yang mana keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi ADE SANDRA Bin RUSDA dan Saksi RIZKI ANDRIAN Bin RUSTAM HAKIM didalam BAP Penyidik yang dibacakan di Persidangan yang telah melihat jika Saksi Korban terjatuh ketanah dengan tubuh dipenuhi darah pada pakaian Saksi Korban dan berdasarkan bukti surat *visum et repertum* No.380/4/B/PK/III/2013 Tertanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan diketahui serta ditanda tangani oleh pihak UPT Puskesmas Perawatan Krui yaitu dr.Edwin H Ma'as dan dr.Riama Indati, dengan hasil pemeriksaan pada Saksi Korban ditemukan tertusuk benda tajam dipinggang kiri, tampak luka robek panjang lebih kurang lima centi meter lebar dua mili meter kedalaman sepuluh centi meter, bengkak, nyeri dipinggang kiri dengan kesimpulan pada korban terdapat luka lecet yang diakibatkan tertusuk benda tajam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI yang dibacakan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi DAMAN HURI Bin MASIDIN dan Saksi ANDI APROZA Als GODAM Bin HAMDANI di Persidangan menerangkan jika akibat tusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah mengakibatkan pinggang belakang sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka robek sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya selama  $\pm$  3 (tiga) minggu, akan tetapi setelah melewati masa 3 (tiga) minggu Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI sudah mulai pulih kembali seperti biasa dan sudah dapat mengerjakan aktivitas meskipun awalnya hanya dapat mengerjakan pekerjaan yang ringan-ringan saja akan tetapi setelah itu sudah kembali pulih seperti semula;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di Persidangan diketahui jika luka tusukan pada tubuh Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI tersebut tidak mengakibatkan Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI mengalami luka berat yang tidak dapat disembuhkan karena sakit pada yang diderita Saksi Korban tersebut tidak berlangsung secara terus menerus dalam arti berdasarkan keterangan Saksi DAMAN HURI Bin MASIDIN dan Saksi ANDI APROZA Als GODAM Bin HAMDANI di Persidangan bahwa setelah melewati kurun waktu  $\pm$  3 (tiga) minggu, Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI sudah dapat melakukan aktivitas sehari-harinya seperti sedia kala dan Saksi Korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi merasakan sakit pada pinggangnya tersebut sehingga menurut hemat Majelis bahwa hal tersebut tidak memenuhi kategori luka berat sebagaimana termuat dalam Pasal 90 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika perbuatan Terdakwa tersebut belum dapat dikategorikan dalam kategori *penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kategori melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat bagi Terdakwa agar perbuatannya dapat memenuhi unsur tersebut tidak terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah termasuk dalam kategori suatu penganiayaan yang mengakibatkan korbannya mengalami luka berat, sehingga dengan demikian maka unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam dakwaan Primair dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Subsidiaritas, maka dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa Dakwaan *Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana*, mempunyai unsur-unsur adalah sebagai berikut;-----

- 1 **"Barangsiapa"**;-----
- 2 **"Melakukan Penganiayaan"**;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung Hak dan Kewajiban, meliputi Subyek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;---

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang *duduk* sebagai Terdakwa adalah memang benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **RIZAL EFENDI Als BATAK Bin ZAYADI** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa selama Persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa RIZAL EFENDI Als BATAK Bin ZAYADI sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut;-----

## Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;-----

Menimbang, bahwa pengertian *Penganiayaan* adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu tentunya adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa suatu hal yang penting dalam suatu rumusan tindak pidana dengan sengaja adalah seseorang dengan penuh kesadaran melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari atau menghendaki suatu akibat yang diinginkan;-----

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini mensyaratkan adanya suatu keadaan dimana sikap batin seorang pelaku yang menghendaki Korban terluka/merasa sakit akibat perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukannya, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof.Moelyatno,SH. berdasarkan teori tersebut dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah menusuk pinggang kiri bagian belakang Saksi korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah pisau, sehingga akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI tersebut telah menimbulkan/menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri Saksi korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI, sehingga tubuh Saksi Korban terutama pada bagian pinggang kiri Saksi Korban tidak bisa digerakkan akibat luka robek terkena tusukan pisau Terdakwa dikarenakan Saksi Korban yang tidak bisa mengelak tusukan dari Terdakwa tersebut, sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi DAMAN HURI dan Saksi ANDI APROZA Als GODAM Bin HAMDANI di Persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI didalam BAP Penyidik yang dibacakan dipersidangan dan sesuai pula dengan Hasil Visum Et Repertum No.380/4/B/PK/III/2013 Tertanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan diketahui serta ditanda tangani oleh pihak UPT Puskesmas Perawatan Krui yaitu dr.Edwin H Ma'as dan dr.Riama Indati, dengan hasil pemeriksaan pada Saksi Korban ditemukan tertusuk benda tajam dipinggang kiri, tampak luka robek panjang lebih kurang lima centi meter lebar dua mili meter kedalaman sepuluh centi meter, bengkak, nyeri dipinggang kiri dengan kesimpulan pada korban terdapat luka lecet yang diakibatkan tertusuk benda tajam, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI;-----

Menimbang, bahwa demikian pula memperhatikan sebab musabab dan cara-cara perbuatan Terdakwa yang telah menusuk bagian pinggang kiri Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI, tentunya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dan disadari oleh Terdakwa, artinya secara sadar Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilakukan karena motif dendam terhadap Saksi Korban serta Terdakwa dapat menyadari pula akibat dari perbuatannya tersebut pada diri Saksi Korban tentu akan mengakibatkan rasa sakit, karena orang yang normal pasti mengetahui bahwa akibat dari penusukan dengan sebuah benda tajam berupa pisau yang mengenai bagian tubuh seseorang seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut tentunya dapat berakibat menimbulkan adanya suatu luka serta rasa sakit pada orang yang ditusuknya, sehingga oleh karena itu adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian adanya perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka telah terpenuhi didalam unsur melakukan penganiayaan tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara intensif dalam persidangan Terdakwa saat ini;-----

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem negatif menurut Undang-Undang (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Pidana Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi DAMAN HURI dan Saksi ANDI APROZA Als GODAM Bin HAMDANI di Persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI didalam BAP Penyidik yang dibacakan di Persidangan serta Keterangan Terdakwa RIZAL EFENDI Als BATAK Bin ZAYADI dan dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Tanggal 09 Maret 2013 sekira ± Pukul 23.00 Wib, telah terjadi peristiwa penusukan terhadap Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI yang terjadi di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang diperoleh di Persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa visum et repertum yang diajukan di persidangan, Terdakwa awalnya bertemu dengan Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI disebuah lokasi pesta rakyat tersebut kemudian Terdakwa yang ketika itu melihat kedatangan Saksi Korban bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi Korban langsung berbisik kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr.ARI sambil berkata “itu orang yang pernah ribut dengan saya”, lalu Terdakwa menyuruh dr.ARI untuk memukul wajah Saksi Korban dan Saksi Korban pun kemudian berusaha berlari namun dikejar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan Sdr.ARI sehingga setelah berhasil menangkap Saksi Korban, Terdakwa kemudian menusukkan sebuah pisau kebagian belakang tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban terjatuh akibat tusukan pisau tersebut dan berdasarkan visum et repertum dalam peristiwa tindak pidana tersebut dengan hasil pemeriksaan pada Saksi Korban ditemukan tertusuk benda tajam dipinggang kiri, tampak luka robek panjang lebih kurang lima centi meter lebar dua mili meter kedalaman sepuluh centi meter, bengkak, nyeri dipinggang kiri dengan kesimpulan pada korban terdapat luka lecet yang diakibatkan tertusuk benda tajam dan akibat luka robek tersebut telah membuat Saksi Korban menderita perasaan tidak enak, rasa sakit pada bagian pinggang Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari selama hampir  $\pm$  3 (tiga) minggu;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI menderita perasaan tidak enak, rasa sakit yang timbul akibat luka pada bagian pinggang kirinya, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tentunya termasuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana, yang diatur dan diancam oleh ketentuan hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, ternyata benar Terdakwa sebelumnya pernah mempunyai permasalahan terhadap Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI yakni masalah teman Saksi Korban yang pada saat sedang berjoget disebuah pesta rakyat sambil memegang rokok telah menyenggol tubuh Terdakwa sehingga menyebabkan rokok tersebut mengenai bagian tubuh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa berkata “*kalau mau joget jangan bawa rokok*” dan terjadilah ribut mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban dan Saksi Korban sempat berkata kepada Terdakwa “*Insy Allah nanti kita warga ulok dan warga tenumbang akan bertemu lagi*” dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban tersebut dimana hal ini sebagaimana keterangan Saksi ANDI APROZA Als GODAM Bin HAMDANI di Persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa jika pernah terjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI dan teman-teman Saksi Korban;-----

Menimbang, bahwa setelah peristiwa penusukan terjadi, Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada upaya untuk melakukan perdamaian atau memberikan bantuan atau mengganti biaya pengobatan yang diderita Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan *penganiayaan* terhadap Saksi korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI sehingga menimbulkan luka robek dan rasa sakit pada bagian belakang tubuh Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI, sehingga unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana, maka Majelis berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga karenanya Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana dengan kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan;----

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;-----

Menimbang, bahwa Hasil Visum Et Repertum No.380/4/B/PK/III/2013 Tertanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan diketahui serta ditanda tangani oleh pihak UPT Puskesmas Perawatan Krui yaitu dr.Edwin H Ma'as dan dr.Riama Indati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan pada Saksi Korban ditemukan tertusuk benda tajam dipinggang kiri, tampak luka robek panjang lebih kurang lima centi meter lebar dua mili meter kedalam sepuluh centi meter, bengkak, nyeri dipinggang kiri dengan kesimpulan pada korban terdapat luka lecet yang diakibatkan tertusuk benda tajam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP tersebut diatas dapat diketahui jika alat bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum berupa hasil Visum Et Repertum No.380/4/B/PK/III/2013 Tertanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan diketahui serta ditanda tangani oleh pihak UPT Puskesmas Perawatan Krui yaitu dr.Edwin H Ma'as dan dr.Riama Indati atas kekuatan sumpah jabatan, Majelis berpendapat jika surat Visum Et Repertum adalah telah sah dan benar adanya sehingga dapat dijadikan petunjuk untuk memperkuat keyakinan Hakim bahwa telah terjadi suatu Tindak pidana penganiayaan berupa penusukan terhadap Saksi Korban, sedangkan petunjuk tentang pelaku dari perbuatan penganiayaan tersebut, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan alat bukti yang lain yaitu berupa alat bukti Saksi dan alat bukti petunjuk;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan diketahui jika Terdakwa telah mengakui jika dirinya telah menusuk Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI sebanyak 1 (satu) kali yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI didalam BAP Penyidik yang dibacakan di Persidangan jika Terdakwa telah menusuk Saksi Korban dan mengenai bagian pinggang kiri Saksi Korban dan dikaitkan pula dengan keterangan Ayah Saksi Korban yaitu Saksi DAMAN HURI Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASIDIN di Persidangan yang menerangkan jika sebelum terjadinya peristiwa pemukulan tersebut Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, akan tetapi setelah ditusuk Terdakwa, pinggang sebelah kiri Saksi Korban menjadi sakit dan tidak dapat digerakkan, sehingga dengan demikian maka unsur *Melakukan Penganiayaan* dalam dakwaan Subsidaire dalam perbuatan Terdakwa telah terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pidana yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:-----

## Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa telah melukai fisik Saksi Korban RENDI GUNAWAN Bin DAMAN HURI;-----

## Hal-hal yang meringankan antara lain:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHAP dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIZAL EFENDI Als BATAK Bin ZAYADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;-----
- 3 Menyatakan Terdakwa **RIZAL EFENDI Als BATAK Bin ZAYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Tanggal 13 AGUSTUS 2014 oleh kami FAKHRUDDIN,SH,MH. sebagai Hakim Ketua, DINA PUSPASARI,SH,MH., dan MIRYANTO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh EKA MAISANTI,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M.EKO WINANGTO,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<b><u>DINA PUSPASARI,SH.,MH.</u></b>	<b><u>FAKHRUDDIN,SH,MH.</u></b>
<b><u>MIRYANTO,SH.</u></b>	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**EKA MAISANTL SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)